



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Telp 031-8411613, 8499515, Fax. 031-8418904
SURABAYA - 60244

Surabaya, 31 Desember 2014

Nomor : 800/10942/436.6.4/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : **Pembayaran Kurang Bayar
TPG 2010-2013 melalui BNI**

Kepada Yth. :
1. Kepala UPTD BPS
2. Kepala TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB
3. Korwas Dikdas/Dikmen
di
SURABAYA

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0011.0560/B5.6/T/CO2011/2014, 0011.0560/B5.6/T/CO2012/2014, 0147.0560/C5.6/T/CO/2014, 0356.0560/C5.6/T/CO/2014, 0013.0560/D5.6/CO2011/2014, dan 0013.0560/D5.6/CO2012/2014 tentang Penerima Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 pada jenjang PAUDNI, DIKDAS, dan DIKMEN, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi data Penerima Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang SKCO-nya telah diterbitkan oleh Ditjen P2TK PAUDNI, Ditjen P2TK DIKDAS, dan Ditjen P2TK DIKMEN pada Tahun Anggaran 2014 terdapat Guru-Guru yang sudah tidak aktif dikarenakan pensiun, mutasi ke luar Surabaya, dan meninggal dunia.
2. Demi kelancaran dan percepatan penyaluran Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 kepada Guru-Guru yang sudah tidak aktif dikarenakan pensiun, mutasi ke luar Surabaya, dan meninggal dunia tersebut dibukakan Rekening BNI.


Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Saudara untuk menginformasikan kepada Guru atau Ahli Warisnya yang tercantum pada Daftar Penerima Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai nama-nama terlampir.

Untuk memudahkan proses pencairan di BNI dengan rekening baru, Guru atau Ahli Warisnya diwajibkan melapor ke outlet BNI sesuai daftar pada lampiran dengan membawa persyaratan sebagai berikut :

- Fotocopy KTP dengan menunjukkan KTP Asli.
- Fotocopy Sertifikat Pendidik.
- Surat Keterangan dari Sekolah/Unit Kerja sesuai daftar pada lampiran.
- Fotocopy SK Pensiun (bagi yang pensiun), Fotocopy SK Mutasi (bagi yang mutasi), atau Fotocopy Surat Kematian (bagi yang meninggal dunia)
- Surat Keterangan Ahli Waris (bagi yang meninggal dunia).

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pencairan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 tersebut paling lambat **30 Januari 2015**, selanjutnya apabila sampai dengan batas waktu tersebut dananya belum diambil akan disetorkan kembali ke Kas Negara.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.


KEPALA DINAS,
Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19690809 199501 1 002

Tembusan Yth. :
BNI Graha Pangeran Surabaya